



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arsal Hakim Bin Abdul Hakim Alias Jhon
2. Tempat lahir : Malili
3. Umur/Tanggal lahir : 38/1 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. M. Natsir, kelurahan Malili, kec. Malili, kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 151/Pid.B/2023/PN MII tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2023/PN MII tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arsal Hakim Bin Abdul Hakim Alias Jhon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah tabung gas LPG (Liquefied petroleum gas) kosong, berwarna hijau dengan volume 3 (tiga) Kilo Gram;
 - 3 (tiga) Buah tabung gas LPG (Liquefied petroleum gas) kosong, berwarna hijau dengan volume 3 (tiga) Kilo Gram;
 - 4 (empat) Buah tabung gas LPG (Liquefied petroleum gas) kosong, berwarna hijau dengan volume 3 (tiga) Kilo Gram;
 - 3 (tiga) Buah tabung gas LPG (Liquefied petroleum gas) kosong, berwarna hijau dengan volume 3 (tiga) Kilo Gram;
 - 2 (dua) Buah tabung gas LPG (Liquefied petroleum gas) kosong, berwarna hijau dengan volume 3 (tiga) Kilo Gram;dikembalikan kepada saksi Muh Ruum.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat Street warna silver dengan nomor polisi DP 2793 VM, nomor rangka MHWM821XMK379624, nomor mesin JM82E137791.

dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa ARSAL HAKIM Bin ABDUL HAKIM Alias JHON pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Abdul Rakib Batu Mera, Kelurahan Malili, Kec. Malili Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa menggunakan Sepeda Motor merek Honda Beat Street warna silver dengan Nomor Polisi DP 2793 menuju ke Gardu LPG 3 kg milik Saksi MUH. RUUM di Jalan Abdul Rakib Batu Mera Kelurahan Malili Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur, pada saat itu Saksi MUH. RUUM sedang tidak berada di Gardu tersebut karena pasokan LPG 3 Kg habis sehingga harus meninggalkan Gardu untuk mempersiapkan pasokan Gas

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG 3 kg, dan yang tinggal di Gardu tersebut adalah Keponakan Saksi MUH. RUUM.

- Bahwa Kemudian Terdakwa pada saat sampai di Gardu milik Saksi MUH. RUUM yang dalam keadaan kosong, Terdakwa kemudian mencungkil jendela belakang gardu menggunakan pisau, lalu Terdakwa memasuki gardu tersebut melalui jendela yang sudah terbuka karena dicungkil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 kg sejumlah 22 (dua puluh dua) buah dan Terdakwa bawa ke rumah saksi ECCE alias MAMA MURSAL menggunakan motor merek Honda Beat Street warna silver dengan Nomor Polisi DP 2793 dan menitipkan tabung tersebut dengan alsan tabung tersebut adalah milik sepupu Terdakwa.
- Bahwa kemudian keesokan harinya, pada pukul 10.00 WITA Terdakwa ke Rumah ECCE alias MAMA MURSAL untuk mengambil tabung sebanyak 15 buah dan menjual tabung tersebut kepada saksi ESSE sebanyak 7 (tujuh) buah tabung dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung, kepada saksi IIN ARISYAH LEMBANG sebanyak 2 (dua) tabung dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per tabung, dan Terdakwa meminta Saksi ECCE alias Mama Mursal untuk menjual 3 (tiga) buah tabung dan 1 (satu) buah tabung Terdakwa berikan kepada saksi ECCE secara Cuma-Cuma karena Terdakwa memiliki utang, kemudian Terdakwa menjual 3 (tiga) tabung kepada saksi HAMKA sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per tabung, kemudian Terdakwa meminta Saksi MURSALIM untuk menjual tabung sebanyak 4 (empat) buah dengan harga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) per tabung.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi MUH. RUUM untuk menguasai Tabung LPG 3 kg milik saksi MUH. RUUM
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi MUH. RUUM mengalami kerugian hingga Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

ATAU

Bahwa Ia Terdakwa ARSAL HAKIM Bin ABDUL HAKIM Alias JHON pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Abdul Rakib Batu Mera, Kelurahan Malili, Kec. Malili Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa menggunakan Sepeda Motor merek Honda Beat Street warna silver dengan Nomor Polisi DP 2793 menuju ke Gardu LPG 3 kg milik Saksi MUH. RUUM di Jalan Abdul Rakib Batu Mera Kelurahan Malili Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur, pada saat itu Saksi MUH. RUUM sedang tidak berada di Gardu tersebut karena pasokan LPG 3 Kg habis sehingga harus meninggalkan Gardu untuk mempersiapkan pasokan Gas LPG 3 kg, dan yang tinggal di Gardu tersebut adalah Keponakan Saksi MUH. RUUM.
- Bahwa Kemudian Terdakwa pada saat sampai di Gardu milik Saksi MUH. RUUM yang dalam keadaan kosong, Terdakwa kemudian mencungkil jendela belakang gardu menggunakan pisau, lalu Terdakwa memasuki gardu tersebut melalui jendela yang sudah terbuka karena dicungkil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 kg sejumlah 22 (dua puluh dua) buah dan Terdakwa bawa ke rumah saksi ECCE alias MAMA MURSAL menggunakan motor merek Honda Beat Street warna silver dengan Nomor Polisi DP 2793 dan menitipkan tabung tersebut dengan alasan tabung tersebut adalah milik sepupu Terdakwa.
- Bahwa kemudian keesokan harinya, pada pukul 10.00 WITA Terdakwa ke Rumah ECCE alias MAMA MURSAL untuk mengambil tabung sebanyak 15 buah dan menjual tabung tersebut kepada saksi ESSE sebanyak 7 (tujuh) buah tabung dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung, kepada saksi IIN ARISYAH LEMBANG sebanyak 2 (dua) tabung dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per tabung, dan Terdakwa meminta Saksi ECCE alias Mama Mursal untuk menjual 3 (tiga) buah tabung dan 1 (satu) buah tabung Terdakwa berikan kepada saksi ECCE secara Cuma-Cuma karena Terdakwa memiliki utang, kemudian Terdakwa menjual 3 (tiga) tabung kepada saksi HAMKA sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per tabung, kemudian Terdakwa meminta Saksi MURSALIM untuk menjual tabung sebanyak 4 (empat) buah dengan harga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) per tabung.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi MUH. RUUM untuk menguasai Tabung LPG 3 kg milik saksi MUH. RUUM
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi MUH. RUUM mengalami kerugian hingga Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Ruum L di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait permasalahan pencurian tabung gas yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada pencurian tersebut pada tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita;
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi kios Pangkalan LPG 3 kg Saksi yang beralamat di Jalan Abdul Rakib Batu Mera, Kelurahan Malili, Kec. Malili Kab. Luwu Timur;
 - Bahwa Pada tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi pergi ke kios Pangkalan LPG 3 kg yang beralamat di Jalan Abdul Rakib Batu Mera, Kelurahan Malili, Kec. Malili Kab. Luwu Timur, ketika tiba di Kiosnya, Saksi melihat jendela yang sudah agak renggang, kemudian Saksi menghitung tabung dan mendapati tabung yang awalnya berjumlah 160 menjadi 120 tabung, setelah itu Saksi memanggil Keponakannya yakni Saksi Yusriadi yang berada di depan Kios tersebut untuk menyaksikan bahwa ada kekurangan tabung, setelah itu Saksi melaporkan ke Polres Luwu Timur, dan memberikan keterangan di Polres. Setelah memberikan keterangan di Polres, Saksi kemudian mencari tahu sendiri terkait siapa pelakunya dan mendatangi Ibu Esse di rumahnya, yang mana Ibu Esse memberikan keterangan bahwa Ibu Esse membeli 3 (tiga) tabung dari Terdakwa dengan harga per tabung seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual tabung-tabung tersebut dengan mendatangi pembeli-pembeli;
- Bahwa Harga resmi LPG 3 kg per tabung seharga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Dari 40 tabung LPG 3 (tiga) kilogram yang hilang, tersisa 13 tabung LPG 3 (tiga) kilogram yang ditemukan;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami dari kejadian ini seluruhnya sejumlah lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Kondisi sehari-hari di sekitar kios Saksi, ramai pagi sampai malam karena dekat dengan sekolah;
- Bahwa Saksi terakhir melakukan pemeriksaan di kiosnya pada tanggal 9 Agustus 2023;
- Bahwa Jendela yang rusak di Kios Saksi di bagian belakang kios, dan Saksi melihat ada bekas cungkulan;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Isnar, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait permasalahan pencurian tabung gas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pencurian tersebut pada tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi kios Pangkalan LPG 3 kg Saksi Muhammad Ruum yang beralamat di Jalan Abdul Rakib Batu Mera, Kelurahan Malili, Kec. Malili Kab. Luwu Timur
- Bahwa Pada tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi Muhammad Ruum pergi ke kios Pangkalan LPG 3 kg yang beralamat di Jalan Abdul Rakib Batu Mera, Kelurahan Malili, Kec. Malili Kab. Luwu Timur, ketika tiba di Kiosnya, Saksi Muhammad Ruum melihat jendela yang sudah agak renggang, kemudian Saksi Muhammad Ruum menghitung tabung dan mendapati tabung yang awalnya berjumlah 160 menjadi 120 tabung, setelah itu Saksi Muhammad Ruum memanggil Keponakannya yakni Saksi yang berada di depan Kios tersebut untuk menyaksikan bahwa ada kekurangan tabung, setelah itu Saksi Muhammad Ruum melaporkan ke Polres Luwu Timur, dan memberikan keterangan di Polres. Setelah memberikan keterangan di Polres, Saksi Muhammad Ruum kemudian mencari tahu sendiri terkait siapa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelakunya dan mendatangi Ibu Esse di rumahnya, yang mana Ibu Esse memberikan keterangan bahwa Ibu Esse membeli 3 (tiga) tabung dari Terdakwa dengan harga per tabung seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual tabung-tabung tersebut dengan mendatangi pembeli-pembeli;
- Bahwa Harga resmi LPG 3 kg per tabung seharga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Dari 40 tabung LPG 3 (tiga) kilogram yang hilang, tersisa 13 tabung LPG 3 (tiga) kilogram yang ditemukan;
- Bahwa Kerugian yang Saksi Muhammad Ruum alami dari kejadian ini seluruhnya sejumlah lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Kondisi sehari-hari di sekitar kios Saksi Muhammad Ruum, ramai pagi sampai malam karena dekat dengan sekolah;
- Bahwa Saksi Muhammad Ruum terakhir melakukan pemeriksaan di kiosnya pada tanggal 9 Agustus 2023;
- Bahwa Jendela yang rusak di Kios Saksi di bagian belakang kios, dan Saksi Muhammad Ruum melihat ada bekas cungkulan;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa), Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait permasalahan pencurian tabung gas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram, pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WITA;
- Pencurian tersebut terjadi kios Pangkalan LPG 3 kg Saksi Muhammad Ruum yang beralamat di Jalan Abdul Rakib Batu Mera, Kelurahan Malili, Kec. Malili Kab. Luwu Timur;
- Pada malam Pukul 01.00 Wita Terdakwa dengan mengendarai motor saudaranya berupa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor jenis HONDA BEAT STREET warna Silver dengan nomor polisi DP 2793 VM, berhenti



di depan Kios Pangkalan LPG 3 kg Saksi Muhammad Ruum yang beralamat di Jalan Abdul Rakib Batu Mera, Kelurahan Malili, Kec. Malili Kab. Luwu Timur, kemudian Saksi masuk ke kios tersebut melalui jendela belakang dengan cara mencungkil jendela tersebut menggunakan pisau, kemudian Terdakwa masuk dan mengambil tabung gas 3 (tiga) kilo yang keseluruhan berjumlah 22 (dua puluh dua) tabung yang berada di dalam kios tersebut satu per satu, setelah itu Terdakwa menyimpannya di tempat yang gelap dan memuatnya sedikit demi sedikit, kemudian besok hari Terdakwa menjual tabung-tabung tersebut;

- Terdakwa menjualnya kepada Ibu Esse, dan Mursalim;
- Terdakwa menjual 1 (satu) tabung LPG tersebut seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan keuntungan keseluruhan dari penjualan tabung-tabung tersebut seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menggunakan keuntungan dari penjualan tabung gas tersebut untuk membeli makan dan rokok;
- Terdakwa mempunyai istri;
- Terdakwa mendapatkan sabu-sabu ketika sepulang sidang di Pengadilan Negeri Malili, dan ketahuan karena di kamar tahanan ditemukan alat hisap sabu;
- Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, karena ada gangguan syaraf.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah tabung gas LPG (Liquefied petroleum gas) kosong, berwarna hijau dengan volume 3 (tiga) Kilo Gram;
- 3 (tiga) Buah tabung gas LPG (Liquefied petroleum gas) kosong, berwarna hijau dengan volume 3 (tiga) Kilo Gram;
- 4 (empat) Buah tabung gas LPG (Liquefied petroleum gas) kosong, berwarna hijau dengan volume 3 (tiga) Kilo Gram;
- 3 (tiga) Buah tabung gas LPG (Liquefied petroleum gas) kosong, berwarna hijau dengan volume 3 (tiga) Kilo Gram;
- 2 (dua) Buah tabung gas LPG (Liquefied petroleum gas) kosong, berwarna hijau dengan volume 3 (tiga) Kilo Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat Street warna silver dengan nomor polisi DP 2793 VM, nomor rangka MHWM821XMK379624, nomor mesin JM82E137791;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat dikostatir fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, sekira pukul 01.00 WITA di Gardu LPG 3 kg milik korban yaitu saksi Muhammad Ruum di Jalan Abdul Rakib Batu Mera Kelurahan Malili Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur, bahwa Terdakwa mencungkil jendela belakang gardu menggunakan pisau, lalu Terdakwa memasuki gardu tersebut melalui jendela tersebut, kemudian Terdakwa mengambil tabung LPG 3 kg sejumlah 22 (dua puluh dua) buah satu persatu kemudian diangkut menggunakan menggunakan sepeda motor sebagaimana barang bukti dan menyimpannya;
- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa membawa tabung LPG 3 kg tersebut dan menjualnya kepada saksi Esse, Hamka, lin, dan Mursalim dengan total harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang dari hasil penjualan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa benar tidak pernah meminta ijin kepada korban untuk mengambil dan menjual tabung-tabung LPG 3 kg tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana sebelumnya atas tindak pidana narkotika berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Malili nomor 118/Pid.Sus/2016/PN MII;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN MII



dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Aرسال Hakim Bin Abdul Hakim Alias Jhon yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka dengan demikian tidak ada kesalahan mengenai orang (*error in persona*) sehingga terhadap unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) adalah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada di dalam atau di bawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa makna dari frasa "dengan maksud" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai tujuan pokok (*opzet als oogmerk*) dalam hal ini adalah tujuan kejahatan pencurian yaitu untuk menguasai benda. Sedangkan yang dimaksud dengan kata "dimiliki" adalah terjemahan dari perkataan '*zich toeëinemen*', yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pembuktian dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, sekira pukul 01.00 WITA di Gardu LPG 3 kg milik korban yaitu saksi Muhammad Ruom di Jalan Abdul Rakib Batu Mera Kelurahan Malili Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur, bahwa Terdakwa mencungkil jendela belakang gardu menggunakan pisau, lalu Terdakwa memasuki gardu tersebut melalui jendela tersebut, kemudian Terdakwa mengambil tabung LPG 3 kg sejumlah 22 (dua puluh dua) buah satu persatu kemudian diangkut menggunakan menggunakan sepeda motor sebagaimana barang bukti dan menyimpannya, bahwa keesokan harinya Terdakwa membawa tabung LPG 3 kg tersebut dan menjualnya kepada saksi Esse, Hamka, Iin, dan Mursalim dengan total harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum tersebut dapat memenuhi unsur yang didakwakan atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan klasifikasi perbuatan Terdakwa berdasarkan pengertian unsur sebagaimana uraian di atas;

Menimbang, bahwa mengenai rumusan unsur pasal yaitu perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, bila dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah memindahkan tabung LPG milik korban dari dalam kios Pangkalan LPG 3 kg milik korban ke dalam penguasaan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa membawa tabung LPG tersebut bersamanya, maka menurut Majelis Hakim,



perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan makna dari frasa “mengambil barang” sedangkan mengenai kepemilikan telah jelas dan terang pula bahwa tabung LPG yang diambil tersebut awalnya dikuasai sekaligus milik korban yaitu saksi Muhammad Nuur namun kemudian berpindah kekuasaan menjadi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai maksud dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum yang telah dikonstantir, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tabung LPG milik korban dengan tujuan untuk dijual sebagaimana fakta hukum bahwa Terdakwa telah menjual tabung LPG tersebut antara lain kepada ibu Esse dan Mursalim dan Terdakwa telah mendapatkan hasil penjualan sebanyak Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa sehingga dengan kronologis yang demikian jukup jelas dan terang bagi Majelis Hakim bahwa maksud dari Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk digunakan secara pribadi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai sebagaimana pengertian dari unsur dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka Majelis Hakim perlu untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan orang yang berhak atau yang memiliki barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik korban yang mana sebelumnya Terdakwa sama sekali tidak meminta izin kepada korban dan juga perbuatan tersebut di luar pengetahuan dan kehendak dari korban, maka telah jelas dan terang bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan oleh karenanya merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 3 Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum yang diuraikan sebelumnya dilakukan pada pukul 01.00 WITA, dan bila dihubungkan dengan Pasal 98 KUHP yang menjelaskan bahwa pengertian malam hari adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan juga telah diketahui secara umum (*notoir feiten*) bahwa pukul 01.00 WITA di Luwu Timur adalah waktu tengah malam, maka setelah dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik korban dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa mengenai tempat terjadinya tindak pidana, berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di kios pangkalan LPG 3 kg milik korban yang dalam kondisi tertutup dan terkunci, dan Terdakwa memasuki kios tersebut tanpa diketahui oleh korban maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan di pekarangan tertutup atau rumah, dengan demikian maka unsur "*yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" ini telah terpenuhi;

A.d.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terhadap sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara mencungkil jendela kios pagkalan tabung LPG 3 kg milik korban kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut sehingga menyebabkan kunci pada jendela tersebut kehilangan fungsinya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori merusak sebagaimana dimaksud dalam unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka terhadap unsur "*yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana maka dakwaan perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan dan oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadap Terdakwa telah ditahan dengan alasan penahanan yang cukup, maka adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dipertimbangan adalah barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dan terhadap barang bukti berupa berupa:

- 1 (satu) Buah tabung gas LPG (Liquefied petroleum gas) kosong, berwarna hijau dengan volume 3 (tiga) Kilo Gram;
- 3 (tiga) Buah tabung gas LPG (Liquefied petroleum gas) kosong, berwarna hijau dengan volume 3 (tiga) Kilo Gram;
- 4 (empat) Buah tabung gas LPG (Liquefied petroleum gas) kosong, berwarna hijau dengan volume 3 (tiga) Kilo Gram;
- 3 (tiga) Buah tabung gas LPG (Liquefied petroleum gas) kosong, berwarna hijau dengan volume 3 (tiga) Kilo Gram;
- 2 (dua) Buah tabung gas LPG (Liquefied petroleum gas) kosong, berwarna hijau dengan volume 3 (tiga) Kilo Gram;

Adalah barang bukti milik saksi Muhammad Ruum L maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Muhammad Ruum L, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat Street warna silver dengan nomor polisi DP 2793 VM, nomor rangka MHWM821XMK379624, nomor mesin JM82E137791;

Adalah barang bukti milik Terdakwa dan bukan merupakan alat yang didesain khusus untuk melakukan tindak pidana pencurian sehingga tidak ada kekhawatiran akan dipergunakan kembali untuk melakukan pencurian maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya atas tindak pidana narkoba berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Malili nomor 118/Pid.Sus/2016/PN MII meskipun bukan merupakan pengulangan tindak pidana serupa;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya karena masih sempat melakukan kejahatan lainnya saat menjalani masa penahanan yaitu memesan narkoba jenis sabu kemudian menyelundupkannya ke dalam rutan.

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat dan dapat memberikan pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arsal Hakim Bin Abdul Hakim Alias Jhon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah tabung gas LPG (Liquefied petroleum gas) kosong, berwarna hijau dengan volume 3 (tiga) Kilo Gram;
 - 3 (tiga) Buah tabung gas LPG (Liquefied petroleum gas) kosong, berwarna hijau dengan volume 3 (tiga) Kilo Gram;
 - 4 (empat) Buah tabung gas LPG (Liquefied petroleum gas) kosong, berwarna hijau dengan volume 3 (tiga) Kilo Gram;
 - 3 (tiga) Buah tabung gas LPG (Liquefied petroleum gas) kosong, berwarna hijau dengan volume 3 (tiga) Kilo Gram;
 - 2 (dua) Buah tabung gas LPG (Liquefied petroleum gas) kosong, berwarna hijau dengan volume 3 (tiga) Kilo Gram;Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ruum L.
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat Street warna silver dengan nomor polisi DP 2793 VM, nomor rangka MHW821XMK379624, nomor mesin JM82E137791;Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis S.H. dan Ardy Dwi Cahyono S.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I, Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Asrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Haris Fawanis S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Panitera,

TTD

Andi Burhan, S.H.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)